

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil analisis dalam penelitian tesis ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa karakteristik dan ciri-ciri dari tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah sama dengan unsur dan ciri-ciri serta karakteristik dalam tindak pidana korupsi yaitu sama telah memenuhi unsur penipuan, serta karakteristik atau ciri-ciri yang lebih rinci, sebagai berikut :
  - a. Tindak pidana korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah selalu melibatkan lebih dari satu orang, biasanya melibatkan adanya fungsi *maker, cheker* dan *approval*.
  - b. Korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah umumnya dilakukan penuh kerahasiaan,
  - c. Korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah sama-sama melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik,
  - d. Korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah dengan berbagai macam akal sama-sama berlindung dibalik pembenaran hukum.
  - e. Para pelaku yang terlibat korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah adalah sama-sama yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.

- f. Tindakan korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah sama-sama mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah adalah sama-sama penghinaan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi dan tindakan *fraud* pada perbankan syariah sama-sama melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu, dan atau melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, dalam ranah dan ruanglingkup atas tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan pelaku.

Terlebih lagi dalam hal adanya unsur atas potensi kerugian negara dalam perbuatan dan atau tindakan *fraud* tersebut maka karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana Korupsi.

- 2. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi belum sepenuhnya dapat terakomodir dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun guna pengembalian aset jaminan bank syariah yang dapat menjadi sumber recovery bagi bank syariah, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Syariah adalah melalui pengajuan keberatan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor. 2 Tahun 2022, atau melalui alternatif lain yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata berupa perbuatan melawan hukum kepada pelaku *fraud* atau gugatan perdata dengan

menggunakan prinsip *prejudicial geschill* atau pre-judiasiel, yang mana seluruh proses tersebut belum efektif karena memerlukan waktu, effort dan tahapan proses yang panjang dan lama bagi pihak Bank Syariah dalam rangka pemenuhan kewajiban pembiayaan nasabah.

#### **4.2 Saran.**

Berdasarkan atas apa yang telah disimpulkan dalam penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal belum terakomodirnya salahsatu kepentingan pihak bank syariah atas pemenuhan kewajiban pembiayaan nasabah atas jaminan yang diikat hak tanggungan atau hak fidusia, maka pemerintah atau pihak regulator diharapkan dapat membuat suatu ketentuan atau turunannya yang dapat mengakomodir dan memberikan kejelasan atas hak bank syariah terhadap jaminan bank syariah dalam suatu proses sita dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga tercipta suatu proses hukum yang pasti dan berkeadilan.
2. Bagi bank syariah diharapkan dapat lebih memahamiatas karakteristik fraud untuk dapat melakukan upaya monitoring, pencegahan dan penyelesaian penanganan perkara *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank dengan menjalankan segala ketentuan yang diterbitkan oleh regulator, sehingga dapat menjaga kualitas bisnis perbankan syariah yang amanah, halal dan saling menguntungkan bagi para pihak.
3. Bagi para akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum serta Masyarakat pada umumnya agar dapat lebih peduli, memahami dan bekerjasama dalam

melakukan pencegahan dan penyelesaian penanganan perkara *fraud* dan atau tindak pidana korupsi, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sedikit pemahaman dan penjelasan atas kehausan para pencari pengetahuan terkait jawaban permasalahan *fraud* pada perbankan syariah serta perlindungan hukum terhadap Bank Syariah atas tindakan *fraud* karyawan pada jaminan pembiayaan nasabah dalam tindak pidana korupsi.